

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, kesehatan juga merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Untuk mewujudkan kesehatan bagi setiap manusia maka diperlukan suatu sarana kesehatan yang memadai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia diperlukannya suatu upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Hal tersebut dapat berupa dana, tenaga, perbekalan sediaan farmasi dan fasilitas kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Apoteker merupakan

salah satu tenaga kesehatan yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, dimana seorang apoteker memiliki tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Salah satu contoh pekerjaan kefarmasian adalah Pendistribusian atau penyaluran obat, dimana ini dapat dilakukan di fasilitas distribusi dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi ke tempat pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (Peraturan Pemerintah, 2009).

Pedagang Besar Farmasi (PBF) Merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 PBF dibagi menjadi 2, yaitu PBF Pusat dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan PBF Cabang dengan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS). PBF Cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu PBF harus memiliki Standar Prosedur Operasional dalam sesuai dengan ketentuan yang ada pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Penerapan standar CDOB bertujuan untuk menjamin mutu obat yang beredar di pasaran dengan mempertahankan konsistensi mutu obat yang diproduksi oleh

industri farmasi sepanjang jalur distribusinya sampai ke tangan konsumen sesuai dengan tujuan penggunaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan tugasnya.

Dalam suatu PBF (Pedagang Besar Farmasi) harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Selain itu, apoteker penanggung jawab PBF harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 HK.02.02/MENKES/413/2014 bahwa Apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian, perlu dilakukan pengambilan sumpah/janji Apoteker yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang meluluskan tenaga profesi Apoteker. Apoteker yang bertanggung jawab harus diperoleh pelatihan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Penerapan CDOB harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi. CDOB merupakan faktor penting dalam mengawasi pendistribusian obat agar mutunya tetap baik hingga ke tangan konsumen. Penerapan wajib CDOB secara konsisten oleh PBF juga dapat

mengamankan jalur distribusi obat dari maraknya peredaran obat ilegal termasuk palsu, meminimalisir penyaluran obat ke sarana ilegal, penyimpangan distribusi obat lainnya, serta penyalahgunaan obat oleh masyarakat. Mengetahui apoteker mempunyai peranan, tugas dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan praktik kefarmasian pada instalasi sarana distribusi obat, maka calon apoteker harus mengikuti program kerja dan praktek untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung dalam sarana distribusi. Karena hal itu Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker dengan melaksanakan Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menambah pengetahuan dan memberikan pengalaman dan gambaran kerja secara langsung dilapangan pada sarana distribusi. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada instalasi distribusi akan dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) pada tanggal 10 april 2023 hingga 15 april 2023, Pada pelaksanaan PKPA distribusi diharapkan calon apoteker dapat mengetahui peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktek kefarmasian secara profesional.

Dalam program PKPA calon apoteker diberikan pengalaman dalam instalasi distribusi dengan memberikan beberapa masalah yang seringkali timbul dalam penyimpanan obat yang dibimbing langsung oleh praktisi yang sudah berpengalaman dalam bidang distribusi, dari bimbingan yang langsung diberikan oleh praktisi calon apoteker dapat mengetahui secara langsung peranan apoteker dalam instalasi distribusi. Setelah dilaksanakannya program PKPA distribusi calon apoteker dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan apotek.